



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR : 8/HK.03.1/8171/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu membentuk Satuan Tugas untuk menanganinya yang diatur dalam Surat Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan: Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/P.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 13 Oktober 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

KETIGA : Tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas tersebut meliputi :

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kota Ambon;

2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan PPK, PPS dan KPPS;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan peraturan ini;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran PPK, PPS, dan KPPS, serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

NOMOR : 8/HK.03.1/8171/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	M. Shaddek Fuad,SH	Ketua KPU Kota Ambon	Pengarah
2	Safrudin B. Layn,S.Sos,M.Si	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
3	Yasmin Kamsurya,M.Pd	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
4	Rikke M.B. Uruilal, SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
5	M. Zanul Arifin Matdoan,SH	Angg. KPU Kota Ambon	Pengarah
6	Zakiah Iryani Rahman,S.Sos,M.Si	Sekretaris KPU Kota Ambon	Ketua
7	Maureen Palijama,SE	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
8	Jacob Manuputty,SH	Ka Sub Bag Program dan Anggaran	Anggota
9	Andrias Tupen,SE	Ka Sub Bag Umum	Anggota
10	C. R. Silahoy,S.Sos	Ka Sub Bag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

MUHAMMAD SHADDEK FUAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA AMBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAROLUS REINHARD SILAHOY